



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1357/Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Tjung Fie Tjoeng, beralamat di Jl. Sedap Malam, No.21 A, RT 05/ RW 01, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Yani, S.H., M.H., dan Makdin Nainggolan, S.H., MH., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor EDI YANI & PARTNERS, yang berkantor di Pamulang Estate, Jl. Semangka 4, Blok L.1 No.8 Pamulang Timur, Pamulang, Tangerang Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2024, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

- 1. PT. Jtrust Investments Indonesia**, beralamat di Gedung Sahid Sudirman Center, Lt.36, Jl. Jend Sudirman, Kav.86, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Putri Marsella Indriyana, SH., Yekky Simamora, SH., William R. Halomoan, SH., Andika Destaria Tarigan, SH., Pangondian Sihotang, SH., Jhosephine Ellisna Sirait, SH., Chaniago Gaghana Putra, SH., Bella Priscilia, SH., Alya Eka Nabila, SH., Bintang Suluh, SH., Agus Saepul Alam, SH., Para Karyawan pada **"Divisi Hukum PT. JTrust Investments Indonesia"**, beralamat di Gedung Sahid Sudirman Center Lt. 36, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa No: 24-2258/SK/JTII/XI/2024 tanggal 07 November 2024, sebagai Terbanding semula Tergugat;
- 2. Bayu Rushadian Hutama, S.H., M.Kn.**, Notaris di Tangerang, dahulu beralamat di Jl Bhayangkara No. 29 Rt 02/ Rw 09, Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1357/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 1357/PDT/2024/PT DKI tanggal 20 November 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata ditingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Nomor 1357/PDT/2024/PT DKI tanggal 20 November 2024 tentang Hari Sidang perkara ini;
3. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 25 September 2024, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 25 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.911.000,00 (empat juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst yang diucapkan pada tanggal 25 September 2024 dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan tersebut pada hari itu juga kepada para pihak yang bersengketa, Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2024 telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Online Nomor 206/Srt.Pdt.Bdg/2024/PN Jkt.Pst. Jo Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1357/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diikuti dengan Memori Banding tertanggal 24 Oktober 2024;

Menimbang bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan secara elektronik kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25 Oktober 2024 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Online pada tanggal 30 Oktober 2024;

Menimbang bahwa terhadap Memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 November 2024 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat melalui elektronik pada tanggal 13 November 2024;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) secara elektronik sesuai dengan Perma Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Perma Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2024 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding yang memuat alasan-alasan banding pada pokoknya memohon untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst., tanggal 25 September 2024 dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima Gugatan Pembanding /Penggugat asal untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding/Tergugat dan Turut Terbanding/Turut Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara untuk seluruh Tingkat peradilan;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1357/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau,

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata *in-casu* berpendapat lain, maka Pembanding mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa dari Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang memuat alasan-alasan yang pada pokoknya memohon agar berkenan memeriksa dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak Permohonan Banding yang diajukan Pembanding d.h. Penggugat untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 175/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst tertanggal 25 September 2024;
- Menghukum Pembanding d.h. Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat lain, Terbanding I d.h. Tergugat I, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 25 September 2024, memperhatikan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, maka Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memutuskan “gugatan Penggugat tidak dapat diterima” (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan alasan: berdasarkan Surat Perjanjian Pengalihan Piutang No. 80 tanggal 29 November 2022 (Vide butir T.1) terdapat nama PT. Bank Victoria International Tbk memiliki hubungan hukum awal dengan Penggugat sebagaimana pada posita angka 1,2,3,4, dan 5, namun Penggugat tidak mengikut

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1357/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertakan Bank Victoria International Tbk tersebut sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan ini kurang pihak;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukum nya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 25 September 2024, tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat karena tidak ada hal yang baru yang dapat membatalkan putusan *aquo*, maka menurut majelis Hakim Tinggi memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat ada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, dan untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan seperti amar dibawah ini;

Memperhatikan, pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 25 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 yang terdiri dari HERI SUTANTO, SH.,

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1357/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. YULMAN, SH., MH., dan Prof. Dr. BINSAR GULTOM, SH., SE., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh ROSLINA NAPITUPULU, SH., MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. H. YULMAN, SH., MH.

HERI SUTANTO, SH., MH.

2. Prof. Dr. BINSAR GULTOM, SH., SE., MH.

Panitera Pengganti,

ROSLINA NAPITUPULU, SH., MH.

Perincian Biaya:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Biaya Meterai.....Rp. | 10.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi.....Rp. | 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses.....Rp. | <u>130.000,00</u> + |
| Jumlah.....Rp. | 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1357/Pdt/2024/PT DKI